



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 400A/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM VERIFIKASI SISWA MISKIN BERPRESTASI JENJANG PENDIDIKAN
MENENGAH PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketepatan sasaran, ketertiban administrasi, serta akuntabilitas pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bagi siswa miskin berprestasi jenjang pendidikan menengah diperlukan verifikasi data penerima;
b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Siswa Miskin Berprestasi Jenjang Pendidikan Menengah Penerima Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Verifikasi Siswa Miskin Berprestasi Jenjang Pendidikan Menengah Penerima Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Oktober 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,


ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 400A/KEP/HK/2025
TANGGAL : 27 Oktober 2025
TENTANG TIM VERIFIKASI SISWA MISKIN BERPRESTASI JENJANG PENDIDIKAN
MENENGAH PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI SISWA MISKIN BERPRESTASI
JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberi pengarahan kepada tim kerja
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Penanggungjawab	Membantu pengarah terkait persiapan tim kerja verifikasi dana bantuan siswa miskin berprestasi jenjang SMA dan SMK
4	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Koordinator Teknis	Membantu penanggungjawab terkait persiapan tim kerja verifikasi dana bantuan siswa miskin berprestasi
5	Kepala Bidang Pendidikan Pembinaan SMK	Koordinator Teknis Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Membantu penanggungjawab terkait persiapan tim kerja verifikasi dana bantuan siswa miskin berprestasi jenjang SMK
6	Kepala Bidang Pendidikan Pembinaan SMA / PKLK	Koordinator Teknis Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas	Membantu penanggungjawab terkait persiapan tim kerja verifikasi dana bantuan siswa miskin berprestasi jenjang SMA
7	Kepala UPTD Tekkomdik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	a. memastikan usulan calon penerima bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi sudah sesuai kuota; dan b. menyiapkan Keputusan Gubernur tentang Beasiswa Miskin Berprestasi.

8	Kepala Sub-Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Membantu koordinator teknis dalam Memastikan tersedianya anggaran dana bantuan siswa miskin berprestasi jenjang SMA dan SMK
9	Roy S. Haning, ST., MT / Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memastikan usulan calon penerima bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi sudah sesuai kuota; dan b. menyiapkan Keputusan Gubernur tentang Beasiswa Miskin Berprestasi.
10	Elisabet Bengan Tokan,SH / Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memastikan usulan calon penerima bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi sudah sesuai kuota di Kabupaten Flores Timur dan Kab. Sumba Barat; b. melakukan verifikasi persyaratan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi; dan c. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi.
11	Veronika Diaz / Pengadministrasi kebijakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memastikan usulan calon penerima bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi sudah sesuai kuota di Kabupaten Sikka dan Kab. Sumba Timur; b. melakukan verifikasi persyaratan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi; dan c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi.
12	Margarita Ina Martyna Rutan, S.Ikom / Penata Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memastikan usulan calon penerima bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi sudah sesuai kuota di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu. b. melakukan verifikasi persyaratan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi; dan

			c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi.
13	Yohanes Eudes Ebang Hali, S.Pd / Operator Komputer pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. memastikan usulan calon penerima bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi sudah sesuai kuota di Kabupaten Lembata dan Kabupaten Manggarai Timur;</p> <p>b. melakukan verifikasi persyaratan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi; dan</p> <p>c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi.</p>
14	Maria Lapi Ngongo, S.Pd/ Operator Komputer pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. memastikan usulan calon penerima bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi sudah sesuai kuota di Kabupaten Kupang;</p> <p>b. melakukan verifikasi persyaratan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi; dan</p> <p>c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi.</p>
15	Sirilus Ngara, S.T / Penata Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. Memastikan usulan calon penerima bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi sudah sesuai kuota di Kabupaten Sabu Raijua dan Kab.Alor;</p> <p>b. melakukan verifikasi persyaratan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi; dan</p> <p>c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi.</p>
16	Antonius Meko S.Tr. T / Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. memastikan usulan calon penerima bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi sudah sesuai kuota di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ende;</p> <p>b. melakukan verifikasi persyaratan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi; dan</p>

			c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi.
17	Marten Ole Ate / Penata Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	a. memastikan usulan calon penerima bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi sudah sesuai kuota di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Tengah; b. melakukan verifikasi persyaratan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi; dan c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi.
18	Edelbertus Odil Dodok, S.Sos / Analis SDM Aparatur Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	a. memastikan usulan calon penerima bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi sudah sesuai kuota di Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai; b. melakukan verifikasi persyaratan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi; dan c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi.
19	Yelgo Daniel Turnip, S.E/ Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	a. memastikan usulan calon penerima bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi sudah sesuai kuota di Kota Kupang dan Kabupaten TTS; b. melakukan verifikasi persyaratan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi; dan c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi.
20	Robertus Alfonsus De Liguori, ST / Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	a. memastikan usulan calon penerima bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi sudah sesuai kuota di Kabupaten Ngada dan Kab. Manggarai Timur;

			<ul style="list-style-type: none"> b. melakukan verifikasi persyaratan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi; dan c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi.
21	Maria Yunita Mauk, SE / Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memastikan usulan calon penerima bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi sudah sesuai kuota di Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Rote Ndao; b. melakukan verifikasi persyaratan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi; dan c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi.
22	Ricky L. Taneo, S.Kom / Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memastikan usulan calon penerima bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi sudah sesuai kuota di Kabupaten Timor Tengah Selatan; b. melakukan verifikasi persyaratan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi; dan c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi.
23	Anicetus Kadek Agung Krisna,S.Sos / Analisis SMD Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memastikan usulan calon penerima bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi sudah sesuai kuota di Kabupaten Sumba Barat Daya; b. melakukan verifikasi persyaratan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi; dan c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi.

24	Ica Fitriani Chania, S.A.P/ Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memastikan usulan calon penerima bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi sudah sesuai kuota di Kabupaten Timor Tengah Utara; b. melakukan verifikasi persyaratan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi; dan c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi.
25	Wahyu Septiawan, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memastikan usulan calon penerima bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi sudah sesuai kuota di Kabupaten Timor Tengah Utara; b. melakukan verifikasi persyaratan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi; dan c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi.
26	Ivonny Selviani Mathilda Bernardus / Operator Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memastikan usulan calon penerima bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi sudah sesuai kuota di Kabupaten Malaka; b. melakukan verifikasi persyaratan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi; dan c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi.
27	Aloysia Ija Mukin, A.Md / Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Kasubag Keuangan dalam hal pengecekan kesesuaian data penerima Bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi; b. melakukan verifikasi data penerima bantuan beasiswa miskin berprestasi; dan c. melakukan penyaluran dana bantuan beasiswa miskin berprestasi.

28	Finsensia S. Pada, S.Si / Penata Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu Kasubag Keuangan dalam hal pengecekan kesesuaian data penerima Bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi;</p> <p>b. melakukan verifikasi data penerima bantuan beasiswa miskin berprestasi; dan</p> <p>c. melakukan penyaluran dana bantuan beasiswa miskin berprestasi.</p>
29	Yohanes J. Djerahu, A.Md / Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu Kasubag Keuangan dalam hal pengecekan kesesuaian data penerima Bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi;</p> <p>b. melakukan verifikasi data penerima bantuan beasiswa miskin berprestasi; dan</p> <p>c. melakukan penyaluran dana bantuan beasiswa miskin berprestasi.</p>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001